



**PENERAPAN PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2020 ATAS  
PENJUALAN MINYAK GORENG CURAH TANPA KEMASAN DI JAWA  
TENGAH**

**Fakhri Aditya Putra\*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : fakhriadityaputra15@gmail.com

**Abstrak**

Minyak goreng sawit adalah salah satu bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, contohnya minyak goreng sawit curah. Minyak goreng sawit curah menjadi pilihan masyarakat karena harga yang ditawarkan relatif murah. Namun, terkadang masyarakat tidak memperhatikan dari sisi kesehatan. Minyak goreng sawit curah yang beredar di pasaran masih banyak tidak menggunakan kemasan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 tentang Minyak goreng sawit wajib kemasan. Peraturan ini telah melarang penjualan minyak goreng sawit secara curah tanpa kemasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 mengalami penundaan pelaksanaan karena belum siapnya pelaku usaha dalam infrastruktur pengemasan serta pendukungnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memiliki tugas untuk mengawasi distributor dan pedagang serta memberikan edukasi kepada pedagang dan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran berhak memberikan usulan penindakan kepada Satgas Pangan Reskrim Polda Jawa Tengah.

**Kata kunci :** Minyak goreng sawit curah, kemasan, Peraturan Menteri Perdagangan, Dinas perindustrian dan Perdagangan

*Abstract*

Palm cooking oil is one of the staples that are the needs of today's society, for example bulk palm cooking oil. Bulk palm cooking oil becomes the choice of the community because the price offered is relatively cheap. However, sometimes people do not pay attention from the health side. Bulk palm cooking oil on the market still does not use packaging, this is contrary to with the Regulation of the Minister of Trade No. 36 of 2020 on palm cooking oil must be packaged. This regulation has prohibited the sale of palm cooking oil in bulk without packaging. Based on research conducted by the author, it can be concluded that the implementation of The Minister of Trade Regulation No. 36 of 2020 has been delayed in implementation because of the unpreparedness of business actors in packaging infrastructure and their supporters. The Ministry of Industry and Trade of Central Java Province in this case has the task to supervise distributors and traders and provide education to traders and the public. If found violations are entitled to give a proposal of enforcement to the criminal agency Central Java Police.

**Keywords :** Bulk Palm Oil, Packaging, Regulation Ministry of Trade, Ministry of Industry and Trade Central Java.

**I. PENDAHULUAN**

Minyak goreng sawit termasuk kedalam SEMBAKO (Sembilan bahan pokok) yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Sampai detik ini minyak goreng sawit yang diperjualbelikan kepada masyarakat dalam dua bentuk yaitu dengan kemasan berlabel tertentu dan curah tanpa kemasan. Keduanya merupakan hasil dari proses industri akan tetapi mempunyai perbedaan dari segi kualitas. Perbedaan keduanya



terletak pada proses penyaringan dimana minyak goreng sawit dengan kemasan melakukan 3-4 kali penyaringan sedangkan minyak goreng sawit curah hanya dilakukan 1 kali penyaringan sehingga hal ini berdampak kepada kualitas minyak goreng sawit itu sendiri.<sup>1</sup>

Minyak goreng sawit dengan kemasan karena melalui 3-4 kali proses penyaringan, maka memiliki warna kuning jernih dengan kemasan berlabel, sedangkan minyak goreng curah berwarna kuning keruh serta diperjualbelikan dengan tanpa kemasan. Pada umumnya minyak goreng yang digunakan berulang kali untuk memasak nantinya akan berubah warna menjadi kehitaman dan jika seperti itu maka minyak goreng tidak boleh digunakan Kembali. Pada dasarnya setiap minyak goreng yang diproduksi harus memenuhi standar kandungan kimia yang sama yaitu kandungan asam lemak dan gliserol.<sup>2</sup> Yang membedakan hanyalah kandungan asam lemak jenuh dan tidak jenuh.

Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai minyak goreng sawit wajib kemasan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020. Tujuan dari adanya peraturan tersebut adalah untuk menjamin adanya keamanan bagi konsumen baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas. Meskipun minyak goreng dengan kemasan sudah banyak diperjualbelikan serta memiliki keunggulan dibandingkan minyak goreng curah, namun masih banyak konsumen yang memilih untuk membeli minyak goreng sawit curah karena harga yang lebih murah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang jual beli minyak goreng tanpa kemasan. Masalah tersebut penulis menuangkan pemikirannya dalam karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul **“PENERAPAN PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2020 ATAS PENJUALAN MINYAK GORENG CURAH TANPA KEMASAN DI JAWA TENGAH”**.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 di Jawa Tengah?
2. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah atas peredaran minyak goreng sawit curah tanpa kemasan?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan studi kasus hukum yang berupa perilaku hukum di masyarakat sumber data tidak bertolak pada hukum positif namun berdasarkan hasil observasi di lapangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Asih Karimah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Terhadap Pembelian Minyak Goreng Kemasan Kota Medan” Skripsi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian, USU, 2019, Hal. 3

<sup>2</sup> Winarno, F.G, *Kimia Pangan Dan Gizi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), Hal. 57

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 54.



Spesifikasi penelitian hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dihubungkan dengan teori-teori hukum serta penerapan hukum positif yang ada kaitannya dengan permasalahan.<sup>4</sup>

data yang digunakan adalah metode data primer. Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung. Data yang diperoleh adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang bukan berbentuk angka namun data yang diperoleh berbentuk data wawancara yang ditunjang dengan peraturan atau studi kepustakaan terkait yang disusun secara sistematis serta dilakukan metode analisis kualitatif dengan tujuan mencapai inti masalah yang diteliti. Metode analisis data dapat dilakukan apabila seluruh data yang diperlukan telah terkumpul.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Permendag No. 36 Tahun 2020 di Jawa Tengah

##### 1. Gambaran umum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020

Sejak dahulu hingga kini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat minyak goreng curah masih menjadi primadona masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tak dapat dipungkiri bahwa minyak goreng sawit curah memiliki harga yang relatif murah dibanding minyak goreng yang telah dikemas sedemikian rupa walaupun harga jual selalu berbanding lurus dengan kualitas dalam hal ini minyak goreng sawit curah dan minyak goreng sawit yang berkemasan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan mengatur mengenai diwajibkannya minyak goreng sawit menggunakan kemasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa produsen, pengemas, dan/atau pelaku usaha yang memperdagangkan minyak goreng sawit kepada konsumen wajib memperdagangkan minyak goreng sawit dengan menggunakan kemasan.

Kemudian maksud kemasan didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan 36 Tahun 2020 dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No, 36 Tahun 2020 adalah kemasan yang terbuat dari bahan yang tidak berbahaya bagi manusia. Pemerintah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk memperdagangkan produknya menggunakan kemasan sederhana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan usaha kecil dan menengah, produsen dan pengemas harus menyediakan minyak goreng sawit kemasan sederhana.

---

<sup>4</sup> Rony Hanitjo dan Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97-98.



Produsen minyak goreng sawit yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 ini dapat dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 yakni berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan
- b. Pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial dibidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 yakni menteri akan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap produsen, pengemas, dan/atau pelaku usaha atas pemberlakuan kewajiban minyak goreng sawit dalam kemasan serta memberi kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, ataupun pemerintah daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 di Jawa Tengah**

Tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih minyak goreng sawit curah tanpa kemasan dengan alasan harga yang lebih terjangkau namun mengesampingkan faktor kesehatan. Disisi lain, produsen menjawab keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan minyak goreng sawit dengan memproduksi minyak goreng sawit curah tanpa kemasan untuk menekan harga produksi sehingga dapat menjual hasil produksinya dengan harga yang relatif murah.

Sebagian produsen hanya memikirkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi minyak goreng sawit curah. Menurut Badan Standarisasi SNI 01-3741-2013 standar mutu minyak goreng di Indonesia maksimal peroksida 10 mek O<sub>2</sub>/Kg dengan asam 0,6 koh/ gram. Minyak goreng curah juga banyak mengandung asam lemak. Minyak goreng selama proses penggorengan terlebih yang digunakan secara berulang kali dengan suhu tinggi maka akan mengalami kerusakan.<sup>5</sup>

Adanya kebijakan dari pemerintah atas minyak goreng sawit yang wajib dengan kemasan dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Hak konsumen yang harus dipenuhi;
- b. Stabilisasi harga minyak goreng
- c. Isu kesehatan dan kehalalan
- d. Mendorong tumbuhnya industri di daerah

---

<sup>5</sup> Nora Susanti dan Anna Juniar, Uji Kelayakan Minyak Goreng Curah dan Kemasan yang Digunakan Menggoreng Secara Berulang, Jurnal Pendidikan Kimia , Vol. 8 No.1, April 2016. Hal.2

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Ceramah : "Kebijakan Minyak Goreng Wajib Kemasan", Kementerian Perdagangan RI, (Jakarta, 14 Juli, 2021), hal. 1.



Sebenarnya jauh sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan, sudah ada terlebih dahulu peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut yakni:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan No. 80 Tahun 2014
- b. Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2015
- c. Peraturan Menteri Perdagangan No. 9 Tahun 2016

Ketiganya memiliki alasan penundaan pemberlakuan yang hampir sama. Peraturan Menteri Perdagangan No. 80 Tahun 2014 mengalami penundaan karena adanya usulan dari pelaku usaha untuk menunda pelaksanaan SNI wajib minyak goreng sawit dan minyak goreng wajib kemasan karena untuk melaksanakan hal tersebut membutuhkan investasi pengemasan minyak goreng memerlukan waktu yang tidak sebentar sehingga nantinya dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan minyak goreng kemasan yang dapat berakibat tidak terkendalinya harga minyak goreng sawit dan dapat menyebabkan kerugian yang memberikan dampak lebih buruk lagi bagi masyarakat. Kemudian terdapat hasil evaluasi 36 dari 74 perusahaan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan belum siap untuk melaksanakan SNI wajib dan pengemasan.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 dikhususkan mengatur mengenai minyak goreng yang berbahan dasar sawit karena minyak goreng selain berbahan dasar sawit tidak menjadi komoditas utama masyarakat dan penggunaannya hanya kalangan tertentu saja sehingga tidak berdampak besar terhadap masyarakat luas. Harga minyak goreng kelapa yang jauh lebih tinggi dari minyak goreng sawit juga membuat penjualan minyak goreng kelapa tidak sebanyak minyak goreng sawit.

Pemerintah harus dapat memberikan jaminan adanya ketersediaan minyak goreng sawit dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat karena apabila harga minyak goreng sawit kemasan dengan minyak goreng sawit curah tidak jauh berbeda maka masyarakat akan memilih minyak goreng kemasan dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi sebanyak 13 kali terkait Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 kepada pelaku usaha akan urgensi wajib kemasan terhadap minyak goreng sawit.<sup>8</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Siswanto Sub Direktorat bahan pokok hasil industri dan perikanan kelautan Direktorat Bahan kebutuhan pokok dan barang penting Kementerian Perdagangan, penundaan pelaksanaan wajib kemasan bagi minyak goreng sawit diakibatkan oleh belum siapnya infrastruktur pengemasan minyak goreng sawit baik dari produsen minyak goreng sawit maupun

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Ceramah : “Kebijakan Minyak Goreng Wajib Kemasan”, Kementerian Perdagangan RI, (Jakarta, 14 Juli, 2021), hal. 2.

<sup>8</sup> Siswanto Subdirektorat Jenderal Bahan Pokok Hasil Industri dan Perikanan Kelautan Direktorat Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan pada wawancara tanggal 29 September 2021.



pengemas minyak goreng sawit.<sup>9</sup> Penundaan pelaksanaan penerapan wajib kemas untuk minyak goreng sawit yang diakibatkan oleh belum siapnya infrastruktur pengemasan serta pendukungnya. Apabila pemerintah tidak menunda penerapannya hal-hal yang akan terjadi adalah langkanya ketersediaan minyak goreng sawit di pasaran karena kewajiban pengemasan minyak goreng sawit tidak diimbangi dengan kesiapan pelaku usaha untuk melakukan pengemasan minyak goreng sawit.

Karena adanya penundaan penerapan wajib kemas bagi minyak goreng sawit, pemerintah melalui kementerian perdagangan menyatakan bahwa sebelum 1 Januari 2022 adalah masa transisi untuk penerapan minyak goreng sawit wajib kemas. dalam masa transisi ini pemerintah memberikan edukasi serta pembinaan bagi para pihak yang terkait dengan kebijakan minyak goreng sawit wajib kemas. Edukasi dan pembinaan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya dan manfaat menggunakan kemasan.

Selama masa transisi upaya pemerintah dalam mempersiapkan pemberlakuan wajib kemas untuk minyak goreng sawit yaitu melakukan pembinaan-pembinaan yang sejauh ini telah dilakukan sebanyak 13 kali, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan para pihak yang terkait untuk dapat siap menjalankan kebijakan pemerintah. Hal ini juga terkait persiapan syarat-syarat pelaku usaha untuk mengedarkan minyak goreng sawit dengan kemasan antara lain:

- a. Merek
- b. Izin edar
- c. SNI

Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 sejatinya memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen agar terhindar dari bahaya atau dampak buruk yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minyak goreng sawit curah tanpa kemasan dalam waktu yang lama karena aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan selama mengkonsumsi minyak goreng sawit curah tanpa kemasan belum terjamin.

### **3. Aspek perlindungan konsumen minyak goreng sawit curah tanpa kemasan**

Kegiatan jual beli minyak goreng sawit curah tanpa kemasan termasuk dalam perjanjian jual beli dimana setiap perjanjian ataupun perikatan yang terjadi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif, apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif) dan batal demi hukum (syarat objektif). Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

- a. Kesepakatan yang telah terjalin diantara para pihak
- b. Cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum

---

<sup>9</sup> Siswanto Subdirektorat Jenderal Bahan Pokok Hasil Industri dan Perikanan Kelautan Direktorat Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan pada wawancara tanggal 29 September 2021.



- c. Ada sebab yang halal
- d. Objek tertentu

Kemudian apabila melihat KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) disebutkan bahwa perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, maksud dari pasal ini adalah pelaku usaha yang menawarkan produk kepada konsumen wajib melaksanakan itikad baik, contoh pelaksanaan itikad baik adalah dengan memberikan informasi produk secara jelas dan jujur.

Kenyataan di lapangan, banyak pelaku usaha tidak menerapkan asas itikad baik yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dalam kegiatan jual beli minyak goreng sawit curah tanpa kemasan seperti tidak tercantum deskripsi produk yang diperjualbelikan hingga informasi palsu yang dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Pelaku usaha minyak goreng sawit curah tanpa kemasan belum menerapkan asas itikad baik yakni dengan menawarkan produk minyak goreng sawit curah dengan tidak menggunakan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga konsumen tidak mengetahui informasi yang jelas mengenai bahan-bahan yang terkandung didalam produk tersebut.

Pada tahun 2020, potensi pasar minyak goreng sawit curah berkisar di angka 4 juta ton per tahun. dimana 20% dari minyak goreng sawit tersebut yang ada di pasaran merupakan minyak jelantah. Jadi, minyak goreng sawit curah yang diproduksi oleh pabrik hanya berkisar 3,3 juta ton per tahun.<sup>10</sup>

Minyak goreng sawit curah tanpa kemasan rawan untuk dilakukan penyelewengan oleh para oknum pelaku usaha. Bentuk penyelewengan yang dilakukan para pelaku usaha terhadap minyak goreng sawit curah yaitu dengan mencampurkan minyak jelantah dengan minyak goreng sawit curah seolah-olah diproduksi menjadi minyak goreng sawit curah yang baru. Adapun juga bentuk penyelewengan yang lain adalah mengolah kembali minyak jelantah seperti kondisi minyak goreng sawit curah yang baru. Maka Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan menjadi salah satu upaya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada konsumen khususnya konsumen minyak goreng sawit terhadap perilaku-perilaku para pelaku usaha yang merugikan kepentingan konsumen.

#### **A. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah atas peredaran minyak goreng sawit curah tanpa kemasan di Jawa Tengah**

##### **1. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Pahlawan No. 4 Semarang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023, antara lain:<sup>11</sup>

<sup>10</sup><https://ekonomi.bisnis.com/read/20201123/257/1321492/gimni-usulkan-kebijakan-minyak-goreng-kemasan-sederhana-diunduh> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 8.11

<sup>11</sup> <https://disperindag.jatengprov.go.id/v2/portal/page/konten/99/PROFIL-LENGKAP> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 15.11



Visi:

*“Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”*

Misi:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk melaksanakan visi dan misi diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur didalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 79 Tahun 2016 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Tugas Pokok  
Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- b. Fungsi
  - 1) Perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro.
  - 2) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh kerja dilingkungan dinas
  - 3) Pelaksanakan fungsi tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah membantu tugas Gubernur dalam bidang perindustrian dan juga dalam bidang perdagangan. Dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memiliki wewenang dalam pengawasan seluruh barang industri dan dagang baik barang jadi maupun bahan baku atau bahan setengah jadi. Salah satu yang diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah minyak goreng sawit.

Minyak goreng sawit merupakan salah satu bahan pokok dari sembilan bahan pokok (SEMPAKO) yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Minyak goreng sawit termasuk kedalam bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga keberadaan minyak goreng sawit sangatlah vital



untuk masyarakat, sehingga banyak jenis minyak goreng sawit di pasaran dengan berbagai macam harga dan kualitas yang ditawarkan.

## **2. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah atas peredaran minyak goreng sawit curah tanpa kemasan**

Konsumsi minyak goreng sawit curah tanpa kemasan di Jawa Tengah masih tergolong cukup tinggi, hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat dalam hal ini mayoritas pedagang kecil yang melakukan kegiatan produksi masih menggunakan minyak goreng curah tanpa kemasan karena selisih harga beli yang lebih murah dari minyak goreng sawit dengan kemasan meskipun kemasan sederhana yang memiliki harga ekonomis.<sup>12</sup>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 79 Tahun 2016 dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terhadap pengawasan bahan pokok termasuk minyak goreng sawit curah tanpa kemasan hal ini sesuai dengan fungsi Perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muktiyo Rini selaku Kepala Seksi Tertib Niaga Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan fungsinya antara lain:<sup>13</sup>

- a. Pengawasan tingkat distributor  
Pengawasan dilakukan ditingkat distributor sebelum masuk ke dalam pasar untuk menjamin tidak ada pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.
- b. Pengawasan pedagang  
Pengawasan yang dilakukan ditingkat pasar untuk menjamin tidak ada pelanggaran yang akan merugikan konsumen akhir atau masyarakat.
- c. Edukasi pedagang dan masyarakat  
Edukasi diberikan kepada pedagang dan masyarakat terkait kebijakan wajib kemas minyak goreng sawit, edukasi yang diberikan berupa sosialisasi pentingnya penggunaan kemasan dalam suatu produk dalam hal ini minyak goreng sawit serta keuntungan yang didapat dan manfaat apabila suatu produk menggunakan kemasan yaitu konsumen dapat mengetahui kandungan bahan yang terkandung dalam suatu produk dan bagi pedagang untuk mendapatkan suatu kepercayaan atas produk yang dijual kepada konsumen serta pedagang dapat menjaga kualitas barang karena dengan kemasan, mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan minyak goreng sawit curah tanpa kemasan.

---

<sup>12</sup> Muktiyo Rini Kepala Seksi Tertib Niaga Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada wawancara 25 Oktober 2021.

<sup>13</sup> Muktiyo Rini Kepala Seksi Tertib Niaga Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada wawancara 25 Oktober 2021.



Dalam pengawasan minyak goreng sawit curah tanpa kemasan di Jawa Tengah mengalami banyak kendala, salah satu contohnya sulitnya melakukan control terhadap keadaan pasar karena pelaku usaha akan melakukan kecurangan dengan menawarkan produk minyak goreng sawit curah tanpa kemasan secara sembunyi-sembunyi sehingga Ketika dilakukan sidak pasar sulit untuk menemukan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Apabila terjadi suatu tindakan pelanggaran ataupun kerugian yang ditimbulkan dari penjualan minyak goreng sawit curah tanpa kemasan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini tidak dapat melakukan upaya dan/atau tindakan penarikan barang dari pasaran. Penarikan atau penyitaan suatu barang khususnya pangan di pasaran hanya dapat dilakukan oleh Satuan Tugas Pangan Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah. Namun, apabila saat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memiliki bukti temuan yang terkait pangan khususnya minyak goreng sawit, maka dapat memberikan usulan kepada Satuan Tugas Pangan Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penyitaan.<sup>14</sup> Apabila suatu pangan atau obat yang dilarang di pasaran masih dijual (minyak goreng sawit curah), maka hal tersebut ditangani oleh Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM).<sup>15</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut:

Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 tentang Minyak goreng sawit wajib kemasan sejatinya merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sejatinya minyak goreng sawit saat ini wajib untuk dikemas dengan tujuan agar konsumen dapat mengetahui bahan kandungan yang terdapat dalam minyak goreng sawit. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 menjadi sebuah upaya untuk menangani permasalahan minyak goreng sawit curah. Namun penerapan masih belum maksimal dilakukan karena ada berbagai faktor yang menghambat penerapan pengaturan ini. Salah satu contohnya, belum siapnya produsen atau pelaku usaha dalam hal pengemasan minyak goreng sawit curah. Adapun peraturan-peraturan sebelumnya mengalami penundaan disebabkan oleh faktor yang sama.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa tengah memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 79 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal peredaran minyak goreng sawit curah tanpa kemasan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa tengah adalah sebagai

---

<sup>14</sup> Muktiyo Rini Kepala Seksi Tertib Niaga Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada wawancara 25 Oktober 2021.

<sup>15</sup> Muktiyo Rini Kepala Seksi Tertib Niaga Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada wawancara 25 Oktober 2021.



pelaksana peraturan dan menjadi pengawas peredaran minyak goreng sawit dan memberikan usulan kepada Satuan Tugas Pangan Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- F.G, Winarno. 1992. *Kimia Pangan Dan Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hanitjo, Rony dan Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### B. Jurnal

- Susanti, Nora dan Anna Juniar. 2016. Uji Kelayakan Minyak Goreng Curah dan Kemasan yang Digunakan Menggoreng Secara Berulang. *Jurnal Pendidikan Kimia*. Vol. 8, No.1: 2

### C. Peraturan dan Keputusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan.

### D. Lain-Lain

- Disampaikan pada Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah “Kebijakan Minyak Goreng Wajib Kemasan” pada tanggal 14 Juli 2021  
<https://disperindag.jatengprov.go.id/v2/portal/page/konten/99/PROFIL-LENGKAP>  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201123/257/1321492/gimni-usulkan-kebijakan-minyak-goreng-kemasan-sederhana-diundur>
- Wawancara dengan Muktiyo Rini Kepala Seksi Tertib Niaga Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Oktober 2021 di Semarang.
- Wawancara dengan Siswanto Staff Subdirektorat bahan pokok hasil industri dan perikanan kelautan, Direktorat bahan kebutuhan pokok dan barang penting Kementerian Perdagangan pada tanggal 29 September 2021 di Jakarta.